



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

SOEHERMI, Tempat / Tanggal Lahir, Solok, 22-03-1968, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Sik, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan ke dua, secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok pada tanggal 23 Mei 1964 dengan suami yang bernama NOTO SOEWORO.
2. Bahwa selama pernikahan ke dua, orang tua pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. DARTO, Tempat / Tanggal Lahir : Solok, 25 Februari 1966 , jenis kelamin laki-laki .
 - b. SOEHERMI, Tempat / Tanggal Lahir : Solok , 22 Maret 1968, jenis kelamin perempuan.
 - c. DRI SUTEJO , Tempat / Tanggal Lahir : Solok, 27 Maret 1971 , jenis kelamin laki-laki .
 - d. PURWO NINGSIH , Tempat / Tanggal Lahir : Solok , 22 Oktober 1975, jenis kelamin perempuan.
 - e. HALIMAH, Tempat / Tanggal Lahir : Solok , 23 Juli 1980, jenis kelamin perempuan.

Halaman. 1 dari 6 halaman Permohonan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang nomor 2 (dua) SOEHERMI , tersebut telah terdaftar dalam kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kota Solok Nomor : 1372026203680001.
4. Bahwa dalam surat nikah ibu pemohon tertulis nama ibu pemohon MUDJIAH , sedangkan di dalam Akta Kelahiran pemohon , nama ibu pemohon tertulis MUJIAH, sehingga data Pemohon berbeda.
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama ibu pemohon, di akta kelahiran pemohon yang bernama SOEHERMI .
6. Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon , ibu pemohon tertulis MUJIAH .
7. Bahwa mengenai perubahan pada nama ibu pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri yang dikarenakan kelalaian pemohon dalam proses pembuatan akta kelahiran pemohon.
8. Bahwa pemohon sangat memerlukan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan pengurusan pensiunan orang tua pemohon dan lain-lain yang harus menunjukkan akta kelahiran.
9. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama ibu pemohon yang semula tertulis MUJIAH menjadi MUDJIAH harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok.

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon melampirkan Surat Bukti sebagai berikut:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. Photo Copy Kartu Keluarga
3. Photo Copy Surat Nikah orang tua pemohon
4. Photo Copy Akta Kelahiran pemohon
5. Photo Copy surat nikah pemohon
6. Photo Copy SK Pensiun Ibu pemohon.
7. Photo Copy Surat Keterangan Meninggal Ibu pemohon .

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama ibu pemohon yang semula MUJIAH menjadi MUDJIAH di dalam Akta Kelahiran pemohon .
3. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah memperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Kelahiran pemohon Nomor

Halaman. 2 dari 6 halaman Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372026203680001, atas nama SOEHERMI untuk merubah nama ibu pemohon yang semula MUJIAH menjadi MUDJIAH

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SOEHERMI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1372-LT-26012012-0171, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Meninggal Ibu pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SK Pensiun Ibu pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah orang tua pemohon, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian oleh Hakim di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 (seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Suari 2. Muhammad Adha Hasibuan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Suari

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) bersaudara orang dari pernikahan pertama dan kedua dari Mudjiah dengan Noto Soeworo;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 5 (lima) bersaudara dari pernikahan Mudjiah dengan Noto Soeworo;;
- Bahwa nama ibu saksi dan Pemohon adalah Mudjiah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon adalah Mujiah seharusnya adalah Mudjiah;
- Bahwa ibu saksi dan Pemohon, yaitu Mudjiah telah meninggal pada bulan Maret 2021;

Saksi 2. Muhammad Adha Hasibuan

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah ibu dari saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon atau nenek saksi adalah Mudjiah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon adalah Mujiah seharusnya adalah Mudjiah;
- Bahwa ibu saksi, yaitu Mudjiah telah meninggal pada bulan Maret 2021;

Halaman. 3 dari 6 halaman Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon yang bernama SOEHERMI, dengan akta kelahiran Nomor 1372-LT-26012012-0171 yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kota Solok, untuk merubah nama ibu pemohon yang semula MUJIAH menjadi MUDJIAH;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 keterangan saksi 1. Suari, dan 2. Muhammad Adha Hasibuan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/ merubah nama Ibu Pemohon, yaitu Mujiah menjadi Mudjiah dalam akta kelahiran Nomor: 1372-LT-26012012-0171 Tanggal 4 Juni 2012;
3. Bahwa alasan mengganti nama ibu Pemohon karena tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yang masih menggunakan ejaan lama (kesimpulan dari Pemohon dan bukti P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Solok dan bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan identitas dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Solok maka Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu:

1. Suari, dan 2. Muhammad Adha Hasibuan, menyatakan bahwa Pemohon

Halaman. 4 dari 6 halaman Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.SIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara 7 (tujuh) bersaudara orang dari pernikahan pertama dan kedua dari Mudjiah dengan Noto Soeworo. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 5 (lima) bersaudara dari pernikahan Mudjiah dengan Noto Soeworo. Bahwa nama ibu dari Pemohon adalah Mudjiah, masih menggunakan ejaan yang lama, sehingga Mujiah dan Mudjiah adalah orang yang sama. Selanjutnya dari kesimpulan Pemohon berkepentingan merubah nama ibu Pemohon tersebut karena Pemohon akan mengurus uang duka dari dana Pensiun/ Taspem dari ibu Pemohon, yaitu Mudjiah yang telah meninggal dunia bulan Maret 2021 yang merupakan janda pensiun TNI. Karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan nama ibu Pemohon yang terdapat dalam surat nikah (bukti P-6) dan SK Pensiun Ibu pemohon

Menimbang, bahwa perubahan nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah menjadi penting bagi kepengurusan uang duka dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dan berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/ saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan nama Pemohon tersebut dari Akta Kelahiran Pemohon ini haruslah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan di Instansi dimana Akta tersebut dikeluarkan;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman. 5 dari 6 halaman Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama MUJIAH menjadi MUDJIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon atas nama SOEHERMI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan dan membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan pada register Akta Kelahiran serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1372-LT-26012012-0171 atas nama SOEHERMI;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 20 September 2021, oleh WINI NOVIARINI, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Solok, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pdt.P/2021/PN SIK tanggal 10 September 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh ISMED, SH., Panitera Pengadilan Negeri Solok dan dihadiri Pemohon.

PANITERA

HAKIM

ISMED

WINI NOVIARINI, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman. 6 dari 6 halaman Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.SIK.